



**PUTUSAN**

**Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Mangkutana, 01 Maret 1985, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Balikpapan, 29 Maret 1970, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wirswasta, tempat tinggal di Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor : 1816/Pdt.G/2018/PA.Mks., tanggal 23 Agustus 2018, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

*Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA.Mks., halaman 1 dari 19 hal.*



1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 148/48/II/2011, tanggal 21 Februari 2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Tanjung bunga, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang bernama ANAK, umur 6 tahun.
4. Bahwa pada bulan Februari 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
  - Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga diantaranya tidak memberikan nafkah batin sejak tahun 2012 sampai sekarang.
  - Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim.
  - Tergugat berhubungan dengan perempuan lain (selingkuh).
  - Tergugat tidak menghargai Penggugat.
  - Tergugat tidak membiarkan Penggugat untuk ikut tinggal bersama.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2013, sampai sekarang.
7. Bahwa seorang anak secara fitrawih/ naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.

*Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA.Mks., halaman 2 dari 19 hal.*



8. Bahwa anak yang masing-masing bernama ANAK masih di bawah umur/ belum *mumayyiz*, maka berdasar hukum apabila *hadhanah* anak tersebut berada pada Penggugat.
9. Bahwa anak yang bernama ANAK, masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut.
10. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak yang bernama ANAK, sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulannya.
11. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
12. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT)
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK berada di bawah *hadhanah* Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap bulannya kepada anak yang bernama ANAK.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA.Mks., halaman 3 dari 19 hal.



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 07 September 2018 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi, sebagaimana perintah dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat dinyatakan bahwa, Penggugat tetap pada gugatannya, namun mengenai gugatan hadhanah dan nafkah anak yang ada pada petitum angka 3 dan 4, dinyatakan dicabut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 148/48/II/2011, tertanggal 21 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda (bukti P);

*Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA.Mks., halaman 4 dari 19 hal.*



Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :

Saksi I. SAKSI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada bulan Februari 2011 dan telah tinggal rukun bersama selama 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkatan.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkatan karena sejak tahun 2012, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat, sampai sekarang.
- Bahwa, selain itu Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, serta Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Muslim.
- Bahwa, sejak tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang dan sejak itu pula tidak pernah ada hubungan lagi;
- Bahwa, saksi sebagai saudara kandung, pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat ;

*Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA.Mks., halaman 5 dari 19 hal.*



Saksi II. SAKSI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah rekan kerja Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada bulan Februari 2011 dan telah tinggal rukun bersama selama 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkatan, disebabkan sejak tahun 2012 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa, selain itu Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain serta Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Muslim.
- Bahwa, sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak ada hubungan lagi ;
- Bahwa, saksi sebagai rekan kerja Penggugat, pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti;

Bahwa, terhadap Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya, karena tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan bahwa Penggugat tetap menuntut diceraikan

*Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA.Mks., halaman 6 dari 19 hal.*





dari Tergugat dan menyatakan mencabut gugatan tentang hak hadhanah dan nafkah anak serta memohon putusan Majelis;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya majelis cukup menunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Makassar untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat I antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tersebut di atas, bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah termasuk didalamnya "gugatan perceraian" ;

*Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA.Mks., halaman 7 dari 19 hal.*



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian yang menjadi salah satu kewenangan Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama berwenang mengadili gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa, Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut di kabulkan;

Dengan demikian, Penggugat dalam gugatan cerai gugat ini, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu :

- a. Kedudukannya sebagai Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
- b. Alasan yang dijadikan dasar diajukannya gugatan perceraian ini ?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam gugatan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat adalah suami dari Tergugat yang menikah secara Islam, sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kelapa Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai lembaga yang berwenang mencatat bagi yang melakukan pernikahan, sehingga

*Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA.Mks., halaman 8 dari 19 hal.*





Penggugat dikualifikasikan sebagai pihak yang sah dan berhak mengajukan gugatan perceraian ;

Menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan disebabkan karena :

1. Sejak bulan Februari 2013, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
2. Penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang ;
3. Penyebab lain adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain.
4. Sejak bulan Juni 2013, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang ;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang mengadili gugatan *a quo*, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Februari 2011, sesuai dengan Buku Kutipan akta nikah Nomor : 148/48/II/2011, tertanggal 21 Februari 2011, telah pernah hidup rukun dan damai, sehingga dikarunai seorang anak. Namun, kemudian sejak bulan Februari 2013, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Hal ini disebabkan karena Tergugat yang tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain, yang

*Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA.Mks., halaman 9 dari 19 hal.*



puncaknya sejak bulan Juni 2013, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis dengan diberi tanda (bukti P.) dan telah menghadirkan saksi pertama Penggugat yang bernama SAKSI dan saksi kedua bernama SAKSI, yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Februari 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Juni 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama, gugatan Penggugat, bukti-bukti yang dihadapkan baik berupa alat bukti surat, maupun saksi-saksi, sebagaimana termuat dalam Duduk Perkara, persoalan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Apakah hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ?
2. Apakah ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian dalam Undang-undang Perkawinan ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 149 ayat (1) RBg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

*Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA.Mks., halaman 10 dari 19 hal.*



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis atas dalil hokum Islam yang tercantum dalam kitab Al- Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.) yang telah dinazegelen dan telah dibubuhi meterai cukup, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Bea Meterai dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, maka berdasar pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima bukti surat tersebut sepenuhnya sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka terhadap para pihak tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk cerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Februari 2013, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang puncaknya dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sejak bulan Juni 2013, sampai sekarang ;

*Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA.Mks., halaman 11 dari 19 hal.*



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, yang karenanya patut di duga telah membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut mendengarkan keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dengan para pihak atau kerabat dekat ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas, di dasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian, serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa sejak bulan Februari 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Juni 2013, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama, rukun dan damai, sehingga dikaruniai seorang anak ;
2. Bahwa, sejak bulan Februari 2013, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, Tergugat kurang memberikan

*Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA.Mks., halaman 12 dari 19 hal.*



nafkah kepada Penggugat serta Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain.

3. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam tahun yang sama yakni sejak bulan Juni 2013, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama SAKSI, dan saksi kedua Penggugat yang bernama SAKSI, telah memenuhi syarat formal yang isinya secara materil telah memenuhi syarat karena saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa apabila (bukti P.) dihubungkan dengan keterangan saksi, maka terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Februari 2011, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak tahun 2012, serta Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain, yang puncaknya sejak bulan Juni 2013, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa karena pemasalahan ini menyangkut adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

*Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA.Mks., halaman 13 dari 19 hal.*



Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga dengan Penggugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan menghindari adanya rekayasa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama SAKSI, dan saksi kedua Penggugat yang bernama SAKSI, menerangkan bahwa sejak tahun 2012 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoakan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, sejak tahun 2012 dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar daripada masalahnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan:

*Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA.Mks., halaman 14 dari 19 hal.*





د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perkecokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah ;

Menimbang, bahwa urusan rukun atau tidak adalah urusan kedua belah pihak secara timbal balik, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, suami istri wajib saling cinta mencintai, saling hormat menghormati. Adalah merupakan kenyataan bahwa sejak pemeriksaan sidang pertama sampai dengan sidang terakhirTermohon tidak pernah hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan bahwa kondisi rumah tangganya sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Majelis berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam

*Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA.Mks., halaman 15 dari 19 hal.*



keadaan seperti ini, hanya akan menambah *madharat* bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat DR. Mustafa As Siba'i dalam kitab *Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع ولاخير في إجتماع بين  
... متباغضين

الزوجينومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا اوتافها، فإن من الخير أن تنتهى العلاقة  
... الزوجية بين هذين

*Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebabnya timbul perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan di atas, tidak harus diartikan secara fisik semata, tetapi dapat juga ditafsirkan dengan munculnya suatu keadaan dimana Penggugat tidak peduli lagi kepada Tergugat demikian pula sebaliknya, Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat, sehingga upaya perbaikan rumah tangga dengan merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud ;

*Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA.Mks., halaman 16 dari 19 hal.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka dua agar diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang perceraian telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat mengenai hak hadhanah dan nafkah anak ;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam sidang Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mencabut tuntutan yang berkaitan dengan hadhanah dan nafkah anak yang ada pada petitum angka 3 dan 4, dengan demikian tuntutan Penggugat tentang hal tersebut dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi dikabulkan perkara ini, maka fakta lain patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

*Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA.Mks., halaman 17 dari 19 hal.*



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 326.000,00 ( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Mardianah R., S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H, dan Drs. Saifudin., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hasna Mohammad Tang, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Anwar Saleh S.H., M.H

Dra. Hj. Mardianah R. S.H.

Drs. Saifuddin M.H.

Panitera Pengganti,

*Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA.Mks., halaman 18 dari 19 hal.*



Dra. Hasna Mohammad Tang.

Perincian Biaya Perkara :

|                       |   |     |           |
|-----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan    | : | Rp. | 235.000,- |
| 4. Redaksi            | : | Rp. | 5.000,-   |
| 5. Meterai            | : | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah                | : | Rp. | 326.000,- |

(Terbilang : tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 1816/Pdt.G/2018/PA.Mks., halaman 19 dari 19 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)